



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jl. PHH. Mustofa No. 22 Telp. (022) 7217744, Fax. (022) 7217755 Bandung 40124

Website: www.bppt-jabarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 421.9/Kep.06/VI/SLB-BPPT/2014

TENTANG

IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN AL-AZHAR HARAPAN INDAH UNTUK
MENDIRIKAN SEKOLAH KHUSUS ISLAM AL-AZHAR HARAPAN INDAH
KOTA BEKASI

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
 - b. Bahwa Yayasan Al-Azhar Harapan Indah dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Khusus (SK) mulai Tahun Anggaran 2014/2015;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat tentang Ijin Operasional Kepada Yayasan "Al-Azhar Harapan Indah" untuk mendirikan Sekolah Khusus (SK) Islam Al-Azhar Harapan Indah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Khusus Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita, Tunadaksa, dan Tunalaras;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah atas Luar Biasa (SMALB);
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa
 11. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I/83 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D) jo. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 9 Seri D) jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 Tanggal 19 November 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Jawa Barat (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 55);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 23 Seri D);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 73);
15. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2008 Nomor 13 Seri D);
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 48 Seri E);

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan dari Yayasan Al-Azhar Harapan Indah Nomor: 10/Dir/YAHI/V/14.35, tanggal 8 Mei 2014.;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor : 421.10/1457/Dik.3/V/2014, Tanggal 13 Mei 2014 Perihal : Rekomendasi Dukungan;
3. Akta Notaris : SAIFULLAH, SH. Nomor : 05, tanggal 27 Agustus 2012 tentang Pendirian Yayasan Al-Azhar Harapan Indah;
4. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 421.9/1146-PK & PLK, tanggal 20 Juni 2014 perihal Saran dan Pertimbangan Teknis;
5. Berita Acara Peninjauan Lokasi Sekolah Luar Biasa dari Bidang Pendidikan Luar Biasa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, 421.9/1146-PK & PLK, tanggal 20 Juni 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Memberi Ijin Operasional kepada Yayasan Al-Azhar Harapan Indah untuk mendirikan Sekolah Khusus (SK) Islam Al-Azhar Harapan Indah yang berlokasi di Jl. Al-Azhar Kav. No. 18 & 20 Kota Harapan Indah, Pejuang Medan Satria, Kota Bekasi;

KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Pemegang Izin wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;

KEEMPAT : Apabila pemegang Izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka izin operasional akan dicabut;

KELIMA : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui Bidang Pendidikan Luar Biasa untuk melaksanakan pembinaan penyelenggaraan sekolah tersebut.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 30 JUN 2014

**Pt. KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
PROVINSI JAWA BARAT**



T e m b u s a n :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.